



Equality Indonesia, pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 445/EQ.SHPK/VIII/2017**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan VLK terhadap :

Nama Auditee : PT SEMESTA JATI INDAH
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 173 Tunggorono, Kabupaten Jombang – Jawa Timur
No. Izin : 10/05/T/INDUSTRI/2000 Tanggal 21 Desember 2000; Addendum No. 432/T/INDUSTRI/2006 Tanggal 17 Mei 2006
Produk : Lantai dari kayu
Kapasitas Produksi : 7.200 M³/Tahun
Tanggal Pelaksanaan : **27 s.d 29 Juli 2017**
Hasil Penilaian : Nilai Akhir Penilikan VLK dinyatakan Lulus, sehingga Sertifikat yang diberikan kepada PT Semesta Jati Indah Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur **No. 014.4/EQC-VLK/VIII/2016** yang berlaku sampai 25 Agustus 2021 dapat dipertahankan.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 26 Agustus 2017
PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : Jl. Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor - 16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com; eq@equalityindonesia.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016,
Permen LHK No.
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
- g. Tim Audit : 1. Artha Aryesta, S.Hut (Lead Auditor)
2. Ir. Bagus Edhianto (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau/Anggota PK)

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Semesta Jati Indah
- b. Nomor & Tanggal SK IUI : 10/05/T/INDUSTRI/2000 tertanggal 21 Desember 2000
- c. Kapasitas : 6.000 M³/Tahun
- d. Nomor & Tanggal SK Perubahan : 432/T/INDUSTRI/2006
- e. Kapasitas : 1.200 M³/Tahun
- f. Alamat kantor : Jl. Yos Sudarso No. 173 Tunggorono, Jombang Jawa Timur 61416
- g. Nomor telepon : -
Nomor Fax : -
E-mail : -
- h. Pengurus
 - Komisaris Utama :
 - Komisaris : Nyonya Fong Sou Leng.
 - Direktur : Tuan Shinsei Tawata.
Goh Ah Tee.
Nyonya Umborowati

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 27 Juli 2017 di ruang rapat PT Semesta Jati Indah, Jombang – Jawa Timur.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT Semesta Jati Indah, Jombang – Jawa Timur. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta mengkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 27 - 29 Juli 2017 di Kantor dan pabrik PT Semesta Jati Indah, Jombang – Jawa Timur Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016. ▪ Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 29 Juli 2017 di ruang rapat PT Semesta Jati Indah, Jombang – Jawa Timur.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Peergen Indonesia, atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 19 Agustus 2017. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
K.1.1. Unit usaha dalam bentuk:		
<ul style="list-style-type: none"> a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produkolahan memiliki izin yang sah 		
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu		
K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
<p>1. Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.</p>	MEMENUHI	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, PT Semesta Jati Indah telah memiliki akta pendirian diterbitkan oleh Notaris Abdurrazaq Ashiblie, S.H. dengan Akta Nomor : 5 tanggal 3 Februari 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Kehakiman Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor : C-10626 HT.01.01-TH.99 tanggal 8 Juni 1999.</p> <p>Akta perubahan terakhir berupa persetujuan perubahan jangka waktu masa jabatan Direksi dan Komisaris Perseroan serta persetujuan perpanjangan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Akta perubahan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-AH.01.03-0109874 tanggal 21 Desember 2016 dan Nomor : AHU-AH.01.03-0109875 tanggal 21 Desember 2016.</p>
<p>2. Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri</p>	MEMENUHI	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee adalah Perseroan Terbatas dengan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA), dimana izin perdagangan atau penjualannya telah tercantum dalam Izin Usaha Tetap (IUT) Nomor : 10/05/T/INDUSTRI/2000 tanggal 21 Desember 2000 maupun Izin Perluasan Nomor : 432/T/INDUSTRI/2006 tanggal 17 Mei 2006. Kegiatan usaha yang dilakukan berupa perdagangan lantai dari kayu telah sesuai dengan izin usahanya.</p>
<p>3. Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	MEMENUHI	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki Izin Gangguan yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Nomor : 654/3069.a/415.21/2012 tanggal 5 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Jombang. Ruang lingkup bidang usahanya sesuai dengan usaha yang dijalankannya.</p>
<p>4. Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	MEMENUHI	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten</p>

		Jombang dengan Nomor : 132011600005 tanggal 21 Agustus 2014 yang berlaku sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019, dimana ruang lingkup bidang usaha yang dijalankan sesuai dengan kegiatan usaha pokok Auditee.
5. Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah memiliki dokumen perpajakan meliputi NPWP dengan Nomor : 01.882.509.1-057.000 atas nama PT Semesta Jati Indah dengan alamat Jl. Yos Sudarso No. 173 Tunggorono, Jombang Jawa Timur 61416; Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : PEM-00119/ WPJ.07/KP.0503/2009 tanggal 01 September 2009; SPPKP Nomor : PEM-00131/ WPJ.07/KP.0503/2005 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus pada tanggal 24 Februari 2005. Informasi yang tercantum pada NPWP telah sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya.
6. Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki dokumen UKL - UPL dan telah memperoleh Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor : 660/189/415.43/2012 tanggal 24 Pebruari 2012. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup periode Semester II (Juli sampai dengan Desember 2016) telah disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, sedangkan laporan Semester I (Januari sampai dengan Juni 2017) dalam proses penyusunan dokumen.
7. Verifier 1.1.1.g IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah memiliki dokumen izin usaha berupa Izin Usaha Tetap (IUT) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur Nomor : 10/05/T/INDUSTRI/2000 tanggal 21 Desember 2000 dengan kapasitas 6.000 M ³ , serta Izin Perluasan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 432/T/INDUSTRI/2006 tanggal 17 Mei 2006 dengan kapasitas 1.200 M ³ , sehingga total kapasitas produksi yang dimiliki Auditee menjadi 7.200 M ³ /Tahun. Jangka waktu Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan berlaku sampai dengan bulan Februari 2036 dimana jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin usahanya.
8. Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).	Not Applicable	Auditee bukan sebagai industry primer, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
9. Verifier 1.2.1. Dokumen importir.	Not Applicable	Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		

<p>10. Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</p>		
<p>11. Verifier 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>12. Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</p>		
<p>K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</p>		
<p>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</p>		
<p>13. Verifier 2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, selama periode audit, auditee telah melakukan tiga kali pembelian bahan baku dan seluruhnya telah dilengkapi dengan bukti pembelian berupa Perjanjian Kontrak Jual Beli Kayu dan Purchase Order yang dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa Nota Kredit dan transfer antar bank.</p>
<p>14. Verifier 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Bahan baku yang diterima auditee bukan berupa kayu bulat dari hutan Negara, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan</p>
<p>15. Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan pemeriksaan seluruh penerimaan bahan baku yang diterima auditee selama periode audit, telah dibuat serah terima bahan baku berupa form Tanda Terima yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sesuai.</p>
<p>16. Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh pembelian bahan baku yang diterima oleh auditee selama periode audit telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sesuai. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen Angkutan telah sesuai dengan data pada dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHOK) periode Juli 2016 sampai dengan Juni 2017.</p> <p>Bahan baku yang berasal dari kayu lelang telah dilengkapi dengan Nota Angkutan yang menjelaskan kayu lelang serta dokumen Kutipan Risalah Lelang.</p>
<p>17. Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Bahan baku yang diterima auditee bukan berupa kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan</p>

dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP		
18. Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Bahan baku yang diterima auditee bukan berasal dari limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
19. Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, bahan baku setengah jadi yang diterima auditee berasal dari pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) dengan nomor 824 303 100001. Sedangkan untuk bahan baku kayu rakyat dari luar pulau Jawa telah dilengkapi dengan Nota Angkutan lanjutan yang telah ditandatangani oleh GANISPHPL dan melekat sebagai DKP. Untuk bahan baku yang berasal dari pemasok yang belum memiliki SLK, auditee telah membuat Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Serta telah memiliki Personil Pemeriksa Pemasok dan DKP.
20. Verifier.2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	Not Applicable	Bahan baku yang diterima auditee sebagian berasal dari pemasok yang telah memiliki SLK dan untuk pemasok yang belum memiliki SLK telah melengkapi dengan Nota Angkutan yang melekat sebagai DKP, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
21. Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.	Not Applicable	Auditee bukan sebagai industry primer, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
22. Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
23. Verifier 2.1.2.b Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
24. Verifier 2.1.2.c Packing List(P/L)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
25. Verifier 2.1.2.d Invoice	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
26. Verifier 2.1.2.e Deklarasi	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
27. Verifier 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
28. Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
29. Verifier 2.1.2.h	Not	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Applicable	kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
30. Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, pencatatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi, yang dilakukan Auditee terhadap setiap bagian proses pergerakan kayu dapat memberikan informasi ketelusuran asal-usul bahan baku yang diterima auditee.
31. Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, data laporan produksi telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Nilai rendemen produk moulding auditee sebesar 55 % sesuai standar Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan. Sedangkan untuk produk finishing yang berasal dari produk setengah jadi, jumlah input bahan baku sama dengan jumlah out put sehingga tidak terdapat nilai rendemen. Dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksi.
32. Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, realisasi produksi Auditee selama periode Juli 2016 sampai Juni 2017 sesuai dengan jenis produk dalam izin dan tidak melebihi kapasitas terpasang yang diberikan.
33. Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh pembelian bahan baku yang berasal dari kayu lelang, telah dilengkapi dengan Nota Angkutan yang menyatakan kayu lelang dan Kutipan Risalah Lelang. Auditee telah memiliki Prosedur untuk produksi kayu yang berasal dari kayu lelang. Proses produksi kayu lelang telah dilakukan pemisahan mulai dari penerimaan, proses produksi, sampai penjualan dengan identitas yang jelas. Dan dilakukan pemisahan pada laporan Mutasi Kayu. Tidak ada produk dari kayu lelang yang dijual ekspor dan menggunakan dokumen V-legal. Serta tidak ada pembubuhan Tanda V-legal pada produk yang berasal dari kayu lelang dimana seluruhnya dijual untuk pasar domestik, dan telah dilengkapi dokumen Angkutan dengan keterangan Kayu Lelang.
34. Verifier 2.1.3.e Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah memiliki Laporan Mutasi Kayu periode Juli 2016 sampai Juni 2017, dimana data yang tercantum telah sesuai dengan data pendukungnya meliputi penerimaan bahan baku, hasil produksi dan penjualan produk. Serta menunjukkan kesetimbangan antara stok, penerimaan dan pengeluaran.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
35. Verifier 2.1.4.a Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan penjasaan proses produksi dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan

36. Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan penjasaaan proses produksi dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak terapkan
37. Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Auditee tidak melakukan penjasaaan proses produksi dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak terapkan
38. Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Auditee tidak melakukan penjasaaan proses produksi dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak terapkan
39. Verifier 2.1.4.e Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Auditee tidak melakukan penjasaaan proses produksi dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak terapkan
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
40. Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Berdasarkan izin perluasan Nomor 432/T/INDUSTRI/2006, Auditee diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pembelian dan penjualan dalam negeri. Pada periode Juli 2016 sampai Juni 2017, Auditee melakukan perdagangan tujuan domestik berupa moulding ke Surabaya dan telah dilengkapi dengan surat jalan dan faktur perusahaan.
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
41. Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku, laporan mutasi kayu gergajian, laporan mutasi hasil moulding dan dokumen ekspor, jenis produk yang diekspor auditee selama periode Juli 2016 sampai dengan Juni 2017, telah sesuai dengan produk yang diproses finishing oleh Auditee. Dengan demikian produk hasil olahan kayu berupa moulding Teak T&G Flooring FJL yang diekspor oleh Auditee dapat dipastikan telah melalui proses produksi oleh auditee. Sedangkan pembuatan <i>moulding</i> dilakukan oleh pemasok.
42. Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh pelaksanaan ekspor auditee selama periode Juli 2016 sampai dengan Juni 2017, telah dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
43. Verifier 3.2.1.c <i>Packing list (P/L).</i>	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh pelaksanaan ekspor auditee selama periode Juli 2016 sampai dengan Juni 2017, telah dilengkapi dengan dokumen Packing List dengan jumlah sesuai

		dengan dokumen PEB, dana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
44. Verifier 3.2.1.d <i>Invoice.</i>	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh pelaksanaan ekspor auditee selama periode Juli 2016 sampai dengan Juni 2017, telah dilengkapi dengan dokumen Invoice dengan jumlah sesuai dengan dokumen PEB, dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
45. Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh pelaksanaan ekspor auditee selama periode Juli 2016 sampai dengan Juni 2017, telah dilengkapi dengan dokumen Bill of lading dengan jumlah sesuai dengan dokumen PEB, dan informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
46. Verifier 3.2.1.f Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah menerapkan penggunaan dokumen tersebut dalam pelaksanaan ekspor periode bulan Juli 2016 sampai dengan Juni 2017, dengan realisasi penggunaan dokumen V-Legal sebanyak 1 (satu) set. Selisih perbedaan data antara dokumen V-Legal dengan dokumen PEB masih dalam batas toleransi - 10 %, serta tidak terdapat dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang dan pelaksanaan stuffing dilakukan di lokasi gudang Auditee sendiri.
47. Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, produk yang dihasilkan dan yang diekspor oleh Auditee yang wajib dilakukan verifikasi teknis, telah dilakukan verifikasi teknis oleh Lembaga Surveyor, dengan kesimpulan produk yang diproduksi Auditee dapat diekspor dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 84/M-DAG/PER/12/2016.
48. Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Produk yang diekspor Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar.
49. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Jenis kayu yang digunakan Auditee untuk produk kayu olahan adalah jenis kayu Jati dimana berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies nasional merupakan jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya. Juga tidak terdaftar dalam CITES Appendix I, II dan III
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V – Legal		
50. Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen ekspor Packing List dan Invoice dengan identitas : 014-LVLK-006-IDN. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

		Produk yang berasal dari kayu hasil lelang, hanya dijual untuk tujuan lokal, sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal baik pada kemasan maupun dokumen. Dengan demikian tidak ada Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk yang berasal dari kayu lelang.
P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.		
51. Verifier 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, juga telah memiliki pengurus dalam program K3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau P2K3 serta telah sesuai yang diatur dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003.
52. Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki peralatan K3 sesuai dengan prosedur K3 yang dimiliki, semua alat K3 tersebut dalam keadaan baik dan masih berfungsi. Tersedia jalur evakuasi telah dipasang pada tempat yang mudah dibaca, menuju titik kumpul. Juga telah tersedia kotak P3K.
53. Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah membuat catatan kecelakaan kerja, dimana selama periode Juli 2016 - Juni 2017 terdapat sebanyak 14 kasus kecelakaan ringan dan telah dilakukan upaya penekanan tingkat kecelakaan kerja.
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
54. Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah membentuk Serikat Karyawan yang telah di daftarkan kepada Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kabupaten Jombang telah di catat dengan nomor : 70/OP.SP.D.20.201/DFT.18/XIII/ VIII/2011 tertanggal 18 Agustus 2011. Untuk saat ini, Sekar PT SJL masih kepengurusan periode 2014 - 2016.
Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
55. Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee memiliki dokumen Perjanjian kerja Bersama (PKB) periode 2016 - 2018 yang telah didaftarkan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 17 Mei 2016.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)		
56. Verifier 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee tidak mempekerjakan karyawan yang di bawah umur. Dimana karyawan dengan tingkat usia paling muda kelahiran 27 April 1998 atau berumur 19 tahun pada saat mulai bekerja pada tanggal 3 Juli 2017.